

SURAT KETERANGAN LUAS TANAH

Jln. Moh. Noh, Nur Desa Barengkok Kecamatan Leuwiliang 16640

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Yayasan Paud Al Iman Barengkok menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama Lembaga : Paud Al Iman
Alamat : Kp. Barengkok Rt. 03/02 Desa barengkok

Adalah benar adanya bangunan tersebut berdiri di atas luas tanah 81 M² dengan luas bangunan 54 M².

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat di pergunakan dengan semestinya.

Leuwiliang2017





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN LEUWILIANG

Jln. Raya Moh Noh Nur No.5 Telp (0251) 8642245 Leuwiliang 16640 Bogor

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1/ *cd* /Kpts/PAUDI-AL/Kec.Leuwiliang/2017

TENTANG PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL

CAMAT LEUWILIANG

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini /PAUD AL IMAN Kp. Barengkok Rt 03/02 Desa Barengkok Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor.

Mengingat

- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;
1. Undang-undang No.14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah undang-undang nomor 14 Tahun 1950n tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Daerah (Lembaran Negara atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor, Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);

Memperhatikan

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 nomor 24);
 10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan non perizinan Kepada Camat, (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
 11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan non Perizinan kepada Kecamatan (Berita Daerah kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 48);
1. Surat kepala UPT Paud, TK, Dikdas dan Dikmen XXI Kecamatan Leuwiliang Nomor : 421.1/147-UPTXIV/2016, tanggal 20 Oktober 2016. Perihal Rekomendasi Pendirian PAUD AL IMAN
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik PAUD, UPT Pendidikan Kecamatan Leuwiliang Tanggal 21 November 2016.
 3. Surat Kepala Desa Barengkok Nomor. 474.4/02/III/2016 tanggal 14 Agustus 2016. Perihal Rekomendasi.
 4. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini AL IMAN nomor 002/PAUD-AL IMAN /X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 Perihal Permohonan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) non Formal kepada
- PERTAMA : Nama : YANI DAHLIANI
Alamat : Kp. Barengkok Rt 03/02
Desa Barengkok Kecamatan Leuwiliang
- Nama PAUD Non Formal : AL IMAN
Alamat PAUD Non Formal : Kp. Barengkok Rt 03/02
Desa Barengkok Kecamatan Leuwiliang
- KEDUA : Apabila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam dictum Ke satu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarkan evaluasi maka akan dilakukan penutupan dan pencabutan Izin ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Leuwiliang
Pada Tanggal : 17 Maret 2017

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
Kecamatan LEUWILIANG
Desa BARENGKOK
Kepala Desa
Drs. CHANDRA JUDHYANTO, M. SI
Pembina Tk I
Nip. 197805151990101001